

**PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH DEBITOR  
PERSEORANGAN YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK  
(Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn.)**

**TESIS**

**OLEH :**

**HENDRIK  
171803047**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

**PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH DEBITOR  
PERSEORANGAN YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK  
(Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn.)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

## ABSTRAK

### PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH DEBITOR PERSEORANGAN YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 12/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGAMDN.)

**Nama** : HENDRIK  
**NPM** : 171803047  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.

Permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan terhadap dirinya sendiri yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan pembayaran utang, mengalihkan atau menggelapkan harta pailit merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan kepailitan yaitu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern dan terekam dengan baik. Perumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum permohonan pernyataan pailit, akibat hukum penyalahgunaan permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik, dan analisis hukum permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik dalam Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn.

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif.

Pengaturan hukum permohonan pailit mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Akibat hukum penyalahgunaan permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yaitu segala pembayaran utang kepada para kreditor tertunda untuk sementara waktu setidaknya menunggu hingga adanya putusan Pengadilan Niaga bahkan selama proses permohonan pailit diperiksa oleh Pengadilan Niaga, debitordapat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan cara menjual harta pailit maupun menggelapkan harta pailit. Analisis hukum permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik dalam putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Mdn. mengingat Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seyogiannya putusan akhir yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum menolak permohonan pernyataan pailit debitor bagi diri sendiri atau debitor perseorangan untuk seluruhnya bukan disebabkan pemohon tidak memenuhi syarat formil melainkan disebabkan oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

*Kata Kunci : Permohonan Kepailitan, Debitor Perseorangan, Tidak Beriktikad Baik*



**ABSTRACT**

**APPLICATION FOR POSITION BY A PERSONAL DEBTOR THAT WAS  
NOT A GOOD ATTITUDE (DECISION STUDY NUMBER :  
12/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGAMDN.)**

**Name** : HENDRIK  
**NPM** : 171803047  
**Study Program** : Master of Law  
**Advisor I** : Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum.  
**Advisor II** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.

An application for bankruptcy by an individual debtor that is carried out with the aim of avoiding payment of debt, transferring or embezzling bankruptcy assets is an act contrary to the purpose of bankruptcy, namely to realize a debt, debt, effective, fast, definite, modern and well recorded. The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulation of the application for bankruptcy statements, the legal consequences of misuse of bankruptcy applications by individual debtors who do not have good intentions, and legal analysis of bankruptcy applications by individual debtors who are not good in Decision Number: 12/Pdt.2016/PN.NiagaMdn.

The research in writing this thesis is normative legal research using secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and uses qualitative data analysis.

The legal regulation of bankruptcy application stipulates that a bankruptcy statement application must be granted if there is a fact or condition which is simply proven that the requirements for bankruptcy as referred to in Article 2 paragraph 1 have been fulfilled, declared bankrupt with the Court's decision, both on his own request and on one or more creditors. The legal consequences of misuse of bankruptcy applications by individual debtors, namely that all debt repayments to creditors are temporarily delayed, at least wait until the Commercial Court verdict even during the bankruptcy application process is examined by the Commercial Court, the debtor may transfer his assets to other parties by selling bankrupt assets or embezzling bankruptcy assets. Legal analysis of bankruptcy requests by individual debtors who do not have good faith in the decision Number: 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn. considering Article 299 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations of Debt Payment, the final decision should be based on legal considerations to refuse the request for bankruptcy of debtors for themselves or individual debtors not entirely because the applicant does not fulfill formal requirements but is caused by because the applicant cannot prove the arguments of his petition.

*Keywords: Application for Bankruptcy, Individual Debtor, Not Accepted Well*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	i
LEMBAR PANITIA PENGUJI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Keaslian Penelitian .....	8
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	10
a. Kerangka Teori .....	10
b. Kerangka Konseptual .....	17
1.7 Metode Penelitian .....	19
a. Waktu Penelitian .....	19
b. Jenis Penelitian .....	19
c. Data dan Sumber Data .....	20
d. Metode Pendekatan .....	21



e. Alat Pengumpul Data .....	22
f. Analisis Data .....	22

## BAB II PENGATURAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT

2.1 Prosedur Permohonan Pailit .....	23
2.2 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit ...	25
a. Debitor .....	27
b. Kreditor .....	32
c. Kejaksanaan .....	38
d. Bank Indonesia .....	39
e. Otoritas Jasa Keuangan .....	42
f. Menteri keuangan .....	44
2.3 Akibat Hukum Putusan Pailit .....	46
a. Putusan .....	46
b. Akibat Hukum Dari Kepailitan .....	48

## BAB III AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH DEBITOR PERSEORANGAN YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK

3.1 Iktikad Baik dan Tidak Baik .....	55
3.2 Akibat Hukum Iktikad Tidak Baik Debitor Bagi Dirinya ....	59
a. Menghindari Pembayaran Utang .....	59
b. Mendapatkan Tuntutan Pidana .....	63
c. Mengalihkan Harta .....	64
3.3 Akibat Hukum Iktikad Tidak Baik Debitor Bagi Kreditor ...	66

- a. Menghambat Pembayaran Utang ..... 66
- b. Dapat Melakukan Tuntutan Hukum ..... 68

**BAB IV ANALISIS HUKUM PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH DEBITOR PERSEORANGAN YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK DALAM PUTUSAN NOMOR : 12/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGAMDN.**

- 4.1 Perkara Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn ..... 70
  - a. Duduk Perkara ..... 70
  - b. Pertimbangan Hakim ..... 73
  - c. Putusan Hakim ..... 81
- 4.2 Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn ..... 82
  - a. Permohonan Pernyataan Pailit ..... 82
    - 1. Tentang Domisili Hukum Debitor ..... 82
    - 2. Kewajiban Menggunakan Advokat ..... 84
  - b. Pembuktian Permohonan Pailit ..... 85
  - c. Pertimbangan Putusan Hakim ..... 88
    - 1. Status Hukum Pemohon Pailit ..... 88
    - 2. Syarat dan Dokumen Permohonan Pailit ..... 90
  - d. Putusan Hakim ..... 92
- 4.3 Insolvency Test ..... 95

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- 5.1 Kesimpulan ..... 100

5.2 Saran ..... 102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kepailitan kini menjadi tren penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditor lebih terjamin. Pada hakikatnya kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang padawaktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit bukan hanya dapat diajukan oleh kreditor, melainkan dapat pula diajukan oleh debitor sendiri. Tindakan ini diambil oleh debitor dengan alasan dirinya atau kegiatan usahanya, secara ekonomi sudah tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internal maupun eksternal. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang debitor terhadap dirinya sendiri (*voluntary petition*) hanya apabila terpenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :<sup>2</sup>

#### 1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hlm. 36.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 140.

2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut pula di banyak negara. Dengan demikian, hal itu merupakan ketentuan yang lazim. Namun ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.<sup>3</sup>

Kemungkinan dilakukannya rekayasa itu sangat menarik sebagaimana dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, dalam tulisannya yang berjudul “Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitor dalam Kepailitan”, sebagaimana dikemukakan di bawah ini :<sup>4</sup>

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit. Apakah permohonan semacam itu (akan) dinyatakan tidak dapat diterima, diterima atau ditolak ?
- b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan semacam itu justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor

---

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 215.

<sup>4</sup>*Ibid.*



yang lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidaknya-tidaknya permohonan kreditor yang lain akan terhambat.

Perkara-perkara kepailitan pada zaman kolonial juga banyak diwarnai oleh akal-akalan debitor. Debitor banyak melakukan pemalsuan pembukuan untuk menipu kreditornya, kepailitan digunakan untuk memperkaya diri sendiri kemudian melarikan diri. Selain itu, kepailitan dilakukan untuk menipu kreditornya dengan jalan mengalihkan harta pailit kemudian memohon pailit untuk dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan hukum kepailitan oleh debitor tidak jarang dilakukan guna menghindarkan pembayaran utang dengan mengajukan permohonan kepailitan pura-pura, menghindarkan tuntutan pidana dan mengalihkan harta pailit.<sup>6</sup>

Permasalahan yang sempat mengemuka dalam permohonan pailit *voluntary petition* adalah argumentasi bahwa bagi debitor yang mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri, wajib untuk membuktikan keadaan berhenti atau tidak mampu membayar dengan audit pejabat publik yang berwenang. Namun argumentasi tersebut kemudian dalam perkara-perkara selanjutnya disanggah, dengan argumen bahwa disamping audit memerlukan biaya yang besar, juga secara *legal formal* persyaratan adanya audit pejabat publik yang berwenang ini tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga

---

<sup>5</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Depok, 2017, Hlm. 160.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 224.



sepanjang terpenuhi persyaratan kepailitan, tanpa memerlukan audit pejabat publik, debitur dapat dinyatakan pailit.<sup>7</sup>

Memang dapat dibenarkan adanya kekhawatiran adanya debitor yang beriktikad buruk yang mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri, untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar, oleh karenanya perlu dicermati lebih lanjut misalnya perlu dilakukan tindakan-tindakan seperti verifikasi utang, publikasi, dan tahap-tahap lainnya yang melindungi kepentingan kreditor.<sup>8</sup>

Kalangan ahli-ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Volmaar menganggap bahwa di samping adanya pengertian iktikad baik yang subjektif juga ada iktikad baik yang bersifat objektif. Ternyata yang dinamakan iktikad baik yang bersifat objektif oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan (*billijkheid, redelijkheid*).<sup>9</sup>

Beranjak dari pemahaman tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iktikad tidak baik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak patut yang merugikan pihak lain yang mana atas kerugian tersebut mengakibatkan pihak yang beriktikad tidak baik harus bertanggung jawab. Indikasi iktikad tidak baik yaitu suatu perbuatan akal-akalan yang dilakukan untuk merugikan seseorang atau menghambat seseorang memperoleh haknya.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung RI No. 03.K.N/1999 tanggal 5 Mei 1999, Jo. Putusan Perkara No. 36/Pailit/2000/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Perkara No. 37/Pailit/2000/PN Niaga Jkt Pst. Dikutip Dalam Buku : Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hlm. 142-143

<sup>8</sup>Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 143.

<sup>9</sup>Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 249-250.

Permohonan kepailitan oleh debitor terhadap dirinya sendiri yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan pembayaran utang, mengalihkan maupun menggelapkan harta pailit merupakan perbuatan akal-akalan yang dilakukan untuk merugikan seseorang atau menghambat seseorang memperoleh haknyayang jelas-jelas dilakukan secara tidak patut sebab tujuan kepailitan yaitu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern dan terekam dengan baik, bukan sebaliknya lembaga kepailitan dimanfaatkan untuk tujuan menghindarkan pembayaran utang, mengalihkan maupun menggelapkan harta pailit.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn. merupakan studi dalam penelitian tesis ini yang mendeskripsikan permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik untuk menghindari pembayaran utang-utangnya kepada kreditor dengan mengajukan permohonan kepailitan pura-pura.

Esensi pertimbangan hukum putusan tersebut menerangkan bahwa oleh karena CV. Dhira Prima Utamabukan merupakan badan hukum maka CV. Dhira Prima Utama tidak dapat dipailitkan. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh pengurus dari CV. Dhira Prima Utama yaitu Feri Astuti sebagai debitor bagi dirinya sendiri atau debitor perseorangan. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor bagi dirinya sendiri atau debitor perseorangan, maka pemohon harus melengkapi syarat dokumen-dokumen, sebagai berikut :



1. Surat permohonan pernyataan pailit bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang bersangkutan.
2. Izin Pengacara yang telah dilegalisasi/Kartu Pengacara.
3. Surat Kuasa Khusus.
4. Surat tanda bukti diri (KTP) dari suami/istri yang masih berlaku.
5. Surat persetujuan Suami/Istri yang dilegalisasi.
6. Daftar asset dan Tanggungjawab.
7. Neraca Pembukuan Terakhir (dalam hal perorangan mempunyai Perusahaan).

Menurut majelis hakim syarat dokumen-dokumen tersebut adalah bersifat kumulatif, maka apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi permohonan pernyataan pailit oleh debitor bagi dirinya sendiri atau debitor perseorangan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak. Setelah majelis hakim mencermati secara seksama ternyata debitor bagi dirinya sendiri atau debitor perseorangan dimaksud tidak melengkapi syarat dokumen, berupa :

1. Surat tanda bukti diri (KTP) dari Suami/Istri yang masih berlaku.
2. Surat persetujuan Suami/Istri yang dilegalisasi.
3. Daftar Asset dan Tanggungjawab
4. Neraca Pembukuan 6 (enam) bulan terakhir, serta
5. Akta Perkawinan dengan suaminya.

Sehingga dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan debitor bagi dirinya sendiri atau debitor perseorangan selaku pemohon pernyataan pailit terkwalifikasi sebagai pemohon yang tidak beriktikad baik yang kemudian dalam



putusan tersebut menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah, adalah :

1. Bagaimanapengaturan hukum permohonan pailit ?
2. Bagaimanaakibat hukum penyalahgunaan permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik ?
3. Bagaimanaanalisis hukum permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik dalam Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn.?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuanpenelitian tesis ini, adalah :

1. Untuk menganalisispengaturan hukum permohonan pernyataan pailit.
2. Untuk menganalisisakibat hukum penyalahgunaan permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik.
3. Untuk menganalisispermohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik dalam Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Mdn.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitiantesis ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis, advokat, akademisi, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya guna menambah pengetahuan di bidang hukum kepailitan khususnya tentang seluk-beluk permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh khususnya dari penelusuran kepustakaan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan umumnya pada Universitas lain, maka penelitian dengan judul “Permohonan Kepailitan Oleh Debitor Perseorangan Yang Tidak Beriktikad Baik (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn.)”, belum pernah dilakukan penelitian. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah, sebagai berikut :

1. “Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan (Studi Kasus Pada PT. Sierad Produce Tbk)”, oleh Saudara Kurniawan, NPM B4B 005 164 (Penelitian Tesis Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007), dengan perumusan masalah, sebagai berikut :
  - a. Bagaimana pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan.
  - b. Bagaimana akibat hukum dari pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan.

2. “Tinjauan Yuridis Pailitnya Debitor Perorangan Dalam Undang-undang Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 43/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”, oleh Saudari Sarah Aprillia Rizqy Haurissa, NPM. 12.840.0069 (Penelitian Skripsi Universitas Medan Area) dengan perumusan masalah, sebagai berikut:
  - a. Apa-apa faktor-faktor penyebab pailitnya debitor perorangan.
  - b. Bagaimana akibat hukum bagi debitor perorangan yang dinyatakan pailit.
  - c. Bagaimana penyelesaian harta kekayaan terhadap pailit.
  - d. Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit debitor perorangan.
  
3. “Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit Oleh Pengadilan Niaga Medan (Studi Kasus Pengadilan Niaga Medan Putusan No. 8/Pailit/2013/PN.Niaga/Mdn.)”, oleh Saudara Saddam Akbar Harahap, NPM. 12.840.0012 (Penelitian Skripsi Universitas Medan Area) dengan perumusan masalah, sebagai berikut:
  - a. Faktor penyebab dari ditolaknya permohonan peninjauan yuridis penolakan permohonan pernyataan pailit pemohon pailit oleh Pengadilan Niaga.
  - b. Akibat hukum dari ditolaknya permohonan pailit.

Ketiga penelitian tersebut di atas, memiliki perbedaan yang mendasar terhadap penelitian tesis ini, adapun perbedaan yang mendasar tersebut yaitu dalam bentuk metode penulisan penelitian, studi kasus penelitian, kutipan dari sumber pustaka, perumusan masalah, pembahasan serta kesimpulan dan saran



yang diberikan, sehingga oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## 1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*, mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, di mana di dalam hukum normatif tidak diatur.<sup>10</sup>

*Legal theory* (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.<sup>11</sup>

Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum, yaitu :<sup>12</sup>

“Menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum), seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukuman, iktikad baik, dan sejenisnya”.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membantu memecahkan persoalan maupun fenomena hukum dalam penelitian ini, adalah Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.

<sup>10</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015, Hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*

## 1. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan keadilan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Teori
- b. Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaarding*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.<sup>14</sup> Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.<sup>15</sup> Ada tiga pengertian adil, yaitu :

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Hans Kelsen menyajikan esensi keadilan, adalah :<sup>16</sup>

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntut terciptanya hubungan timbal balik di antara kebaikan manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia,

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm. 25.

<sup>14</sup> Agra dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, Hlm. 7.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 6-7.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 2.



karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”.

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi manusia atau orang.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu :<sup>17</sup>

1. Keadilan dalam arti umum
2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut :

1. Hukum
2. Kesetaraan

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Orang-

---

<sup>17</sup>*Ibid*. Hlm. 146.



orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku tidak seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu :<sup>18</sup>

1. Keadilan distributif
2. Keadilan korektif

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan.

Keadilan adalah :<sup>19</sup>

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 146-148.

<sup>19</sup> Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice (teori-teori keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm. 23.

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, meliputi :

1. Eksistensi keadilan, dan
2. Esensi keadilan

Eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

John Stuart Mill kemudian menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa :<sup>20</sup>

“Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebagainya”.

Jhon Stuart Mill memokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim, tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang. Pandangan John Stuart Mill dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Raadbruch hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna (*doelmatigheid*). Tuntutan pertama kepada hukum ialah, supaya ia positif, yaitu berlaku dengan

<sup>20</sup> *Ibid.*



pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif. Pandangan Gustav Raadbruch tentang keadilan tidak begitu mendalam menurut dia sudah cukup, apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama. Untuk mewujudkan daya guna, hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*). Menurut Gustav Raadbruch ada tiga nilai, yang penting bagi hukum, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia.
2. *Gemeinschaftswete*, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia.
3. *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian), dan pada umumnya dalam kebudayaan.

Positivisme hukum sebagai cikal bakal kepastian hukum dikenal sebagai suatu teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan secara tajam antara "norma untuk apa diadakan menjadi sebuah standar moral yang sah". Jadi, ada perbedaan antara membuat sebuah norma menjadi standar yang valid dengan membuat norma menjadi standar moral yang valid. Kendati sebuah norma harus melawan kepentingan yang luhur bagi kaum positivis, tetap berlaku, asalkan tetap dihasilkan oleh sebuah formalisme hukum. Namun, tentunya tidak semua kaum positivisme sepandangan dengan Hans Kelsen yang memisahkan antara norma dengan moral atau berpandangan bahwa tidak ada kaitan sebuah norma dengan

---

<sup>21</sup> Notohamidjojo, *Soul-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 33-34



moral. Pandangan seperti demikian berlawanan dengan paham responsif yang lebih mengkritisi bahwa sebuah norma apa jadinya apabila tanpa moral di dalamnya, termasuk keadilan di dalamnya.<sup>22</sup>

Baik Hans Kelsen maupun Jhon Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dan bersifat memaksa dari otoritas atau kekuasaan tertinggi di suatu negara. Hart meneruskan ide ini menjadi aturan primer dan sekunder yang dipahami aturan dalam ranah-ranah yang lebih luas dan lebih sempit atau aturan-aturan yang oleh Friedman digambarkan sebagai aturan yang mengatur sebuah aturan dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dengan demikian, pandangan positivis terhadap hukum yang memberikan landasan kepada teori kepastian hukum dalam penerapannya, antara lain hukum dipahami sebagai perintah penguasa kepada seluruh rakyat atau dengan kata lain bahwa hukum dipahami sebagai seperangkat perintah yang dibuat oleh penguasa tertinggi (negara) ditujukan kepada warga masyarakat. Hukum berlaku lokal (dalam yuridiksi negara pembuatnya), hukum harus dipisahkan dari moralitas, selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum. Oleh sebab itu, demi kepastian hukum, sebuah kaidah atau norma yang diyakinikan diberlakukan secara tidak resmi oleh sekelompok masyarakat menjadi tidak memiliki daya keberlakuan karena dengan melalui formalisme norma sejalan sebuah aturan menjadi memiliki daya jangkau dan keberlakuan yang valid.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor, 2011, Hlm. 40-41.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm 41.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Sederhananya, bahwa kepastian hukum menurut pandangan positivis adalah setiap pernyataan preskriptif yang dapat dikualifikasi sebagai hukum positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang logis-yuridis antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (*judex factie*) dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (*judex juris*), yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik, sebagaimana dirupakan dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, dapat diakui sifatnya yang intersubjektif-objektif (*objective-intersubjective*), netral alias tidak memihak, untuk kemudian difungsikan sebagai sarana kontrol, yang pengelolaan pendayagunaannya dan pengembangan doktrinnya dipercayakan kepada suatu kelompok khusus yang profesional, yang disebut *lawyer* atau *jurist*.<sup>25</sup>

### b. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsepsional dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui konstitusi, undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan defenisi operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.<sup>26</sup> Adapun defenisi operasional dalam tesis ini, adalah:

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 43.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 96.



1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>27</sup>
2. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.<sup>28</sup>
3. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.<sup>29</sup>
4. Debitor perseorangan adalah debitor yang bertindak bagi dirinya sendiri.
5. Itkikad baik adalah kejujuran.<sup>30</sup> Maka tidak beriktikad baik dapat diartikan sebagai ketidakjujuran.
6. Studi kasus adalah metode pendekatan penelitian dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Mdn.
7. Analisis adalah uraian, kupasan mengenai suatu soal.<sup>31</sup>
8. Filosofi adalah keinginan akan kebijaksanaan.<sup>32</sup>

Penelitian tesis ini juga mendeskripsikan konsep hukum kepailitan sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem terdiri atas tiga komponen, yaitu sebagai berikut :<sup>33</sup>

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1.

<sup>28</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

<sup>29</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

<sup>30</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 189.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 32.

<sup>32</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 1.

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, dalam buku : Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor, 2011, Hlm.34.



1. *Legal substance* (substansi hukum), yaitu peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Legal structure* (struktur hukum), menyangkut :
  - a. Kelembagaan hukum, yang terdiri atas
    1. Institusi pembentukan hukum
    2. Institusi penegak hukum
    3. Institusi pelayanan jasa hukum
  - b. Sumber daya manusia, adalah mereka yang secara institusional fungsional mengemban tugas pembentukan hukum, penegakan hukum serta pelayanan hukum.
3. *Legal culture* (budaya hukum), budaya hukum tercermin pada kesadaran hukum masyarakat.

Untuk menegakkan supremasi hukum kepailitan, maka ketiga komponen sistem hukum tersebut perlu dikembangkan secara simultan dan integral karena satu dengan lainnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional dalam sistem hukum tersebut.

## 1.7 Metode Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhadap studi kasus dalam penelitian tesis ini dilakukan pada bulan Maret 2019.

### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Diberi nama

penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>34</sup>

### c. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder yang utama berasal dari data kepustakaan.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.

<sup>34</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 19.

<sup>35</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-4, 2016, Hlm. 15-16.

Bahan hukum tersier dalam penelitian tesis ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu kamus.

#### d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>36</sup>

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, Hlm. 158-159.



undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>37</sup>

#### e. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian tesis ini adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>38</sup>

#### f. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.<sup>39</sup>

Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan terkait dengan perumusan masalah yang diteliti, sehingga lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.

<sup>37</sup>*Ibid.*, Hlm. 133-134.

<sup>38</sup>*Ibid.* Hlm. 19.

<sup>39</sup>*Ibid.*

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT

#### 2.1 Prosedur Permohonan Pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Pasal 2 ayat (1) dimaksud menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui Advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.<sup>40</sup> Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara sehingga dengan melalui Advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala tekhnis sebab Advokat dianggap tahu hukum acara.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>41</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 120.



Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberlakukan bagi subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Alternatif kedua untuk melakukan pembayaran utang debitor yang memiliki banyak kreditor (*concursum creditorum*) adalah melalui jalur kepailitan.

Kepailitan atau sita umum atas harta pailit didesain khusus sebagai instrumen hukum pembayaran utang yang dilakukan secara kolektif bagi debitor yang memiliki lebih dari 2 (dua) kreditor, dimana debitor tidak membayar lunas satu dari utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika debitor hanya memiliki seorang atau satu kreditor saja, maka prosedur penagihan dan pembayaran utang debitor tidak dapat dilakukan melalui jalur kepailitan, akan tetapi cukup dilakukan dengan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.<sup>42</sup>

Prosedur kepailitan dimulai dengan mengajukan permohonan pailit oleh kreditor (*compulsory bankruptcy*) atau dapat diajukan oleh debitor untuk dirinya sendiri (*voluntary bankruptcy*).<sup>43</sup> Permohonan pailit diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.<sup>44</sup>

Pemeriksaan dalam permohonan pailit berlaku hukum acara cepat atau *speedy trial* dan tidak ada upaya mediasi atau upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016

<sup>42</sup>Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 290.

<sup>43</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengutip dari *Ibid.* Hlm. 291.

<sup>44</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal demikian dikarenakan permohonan pailit tidak mengandung sengketa keperdataan, adapun upaya perdamaian yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU memiliki arti dan pengertian teknis yang berbeda dengan pengertian perdamaian dalam gugatan perkara perdata maupun pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.<sup>45</sup>

Permohonan pailit sudah harus diputuskan oleh Pengadilan Niaga paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan, dengan syarat apabila selama proses persidangan permohonan pailit tidak ada diajukan permohonan PKPU oleh debitor atau kreditor lainnya.<sup>46</sup>

Apabila permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang debitor diperiksa pada saat yang bersamaan, maka Pengadilan Niaga wajib memutuskan permohonan penundaan pembayaran sementara terlebih dahulu.<sup>47</sup>

Upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah kasasi dan peninjauan kembali dengan waktu penyelesaian yang sama yaitu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi atau peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

## 2.2 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membedakan antara pengajuan permohonan pailit

<sup>45</sup> Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, Hlm. 291.

<sup>46</sup> Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>47</sup> Pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>48</sup> Pasal 11 *Jo.* Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terhadap debitoryang berupa perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik di satu pihak dan terhadap debitor non-perusahaan yang telah disebutkan di pihak lain.<sup>49</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu :

- a. Debitor sendiri
- b. Seorang atau lebih kreditor
- c. Kejaksaan
- d. Bank Indonesia
- e. Otoritas Jasa Keuangan
- f. Menteri keuangan

Disamping pihak-pihak tersebut di atas, likuidator yang melaksanakan likuidasi atas harta kekayaan perseroan terbatas yang dibubarkan dapat mengajukan permohonan pailit. Hal demikian diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 213.



pemberesan dilakukan di luar kepailitan”. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, diuraikan di bawah ini :

#### a. Debitor

Debitor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri harus dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki lebih dari satu kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih, sebab tanpa dapat membuktikan hal tersebut Pengadilan Niaga tidak akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit.<sup>50</sup> Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.<sup>51</sup>

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut pula di banyak negara. Dengan demikian, hal itu merupakan ketentuan yang lazim. Namun ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.<sup>52</sup>

Kemungkinan dilakukannya rekayasa itu sangat menarik sebagaimana dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, dalam tulisannya yang berjudul “Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitor dalam Kepailitan”, sebagaimana dikemukakan di bawah ini :<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Pasal 8 ayat 4 *Jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>51</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 140.

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, Hlm. 215.

<sup>53</sup> *Ibid.*



- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit. Apakah permohonan semacam itu (akan) dinyatakan tidak dapat diterima, diterima atau ditolak ?
- b. Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan semacam itu justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor yang lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidaknya-tidaknya permohonan kreditor yang lain akan terhambat.

Kedua contoh dalam tulisan Retnowulan Sutantio di atas, jelaslah bila memang terjadi maka hal itu adalah suatu rekayasa. Namun, mengingat sifat pemeriksaan perdata adalah formal dan sepanjang syarat-syaratnya telah terpenuhi, lebih-lebih lagi mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang menentukan, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi”, maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Rekayasa sebagaimana dikemukakan pada contoh huruf a di atas dapat pula dilakukan oleh debitor untuk menghilangkan jejak-jejak

kecurangan (*fraud*) yang telah dilakukan oleh (pengurus dari perusahaan) debitor.<sup>54</sup>

Mengingat juga ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengharuskan dilakukan pemberitahuan secara terbuka kepada publik mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit itu, maka rekayasa yang dilakukan oleh debitor tersebut secara mudah dapat dilakukan oleh debitor yang nakal. Berdasarkan hal tersebut sangat disayangkan Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan agar Pengadilan dapat memutuskan pailit seorang debitor haruslah putusan tersebut diambil atas dasar persetujuan para kreditor mayoritas.<sup>55</sup>

Permohonan pernyataan pailit oleh debitor bagi dirinya sendiri tidak mewajibkan Pengadilan Niaga untuk memanggil para kreditor, Pengadilan Niaga hanya wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan. Meskipun tidak diwajibkan namun, Pengadilan Niaga dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.<sup>56</sup>

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh perseroan terbatas sebagai badan hukum untuk perseroan sendiri harus memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Direksi dalam perseroan terbatas tidak berwenang

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 141.

<sup>56</sup> Pasal 8 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>57</sup>. Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS maka direksi tidak dapat mengajukan permohonan pailit untuk perseroan sendiri.

Perseroan firma (Fa) dan perseroan komanditer (CV) bukan merupakan suatu badan hukum. Yang dinamakan dengan perseroan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana tiap-tiap persero secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan.<sup>57</sup> Sedangkan perseroan komanditer (CV) adalah perseroan secara melepas uang yang didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan perseoran komanditer terhadap si pelepas uang.<sup>58</sup>

Perseroan komanditer juga merupakan suatu perseroan firma yang mana di dalamnya terdapat pesero pelepas uang (pesero komanditer). Dengan demikian, dalam perseroan komanditer terdapat dua macam pesero yaitu pesero firma dan

<sup>57</sup> Pasal 16 Jo. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

<sup>58</sup> Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).



pesero komanditer (pesero pelepas uang) yang tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama CV dan pesero komanditer tersebut hanya bertanggung jawab sebatas jumlah uang yang telah dimasukan olehnya sebagai modal dalam perseroan serta tidak pula mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.<sup>59</sup>

Penjelasan dari uraian baik tentang perseroan firma maupun perseroan komanditer di atas, pada dasarnya merupakan suatu perseroan yang memiliki harta kekayaan yang tidak dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pesero. Hal ini merupakan tanda bahwa perseroan firma maupun perseroan komanditer bukan merupakan badan hukum, dalam arti bukan merupakan suatu subjek hukum. Dengan demikian perseroan firma maupun perseroan komanditer tidak memiliki kecakapan maupun kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan firma dan perseroan komanditer.

Sehubungan bahwa perseroan firma dan perseroan komanditer bukan merupakan suatu badan hukum (subjek hukum), maka mengakibatkan perseroan firma dan perseroan komanditer tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, sebab yang dapat dipailitkan hanyalah subjek hukum baik pribadi kodrati (manusia) atau *natuurlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechtspersoon*.

Pasal 5 UU Kepailitan yang mengharuskan pencantuman nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma adalah sudah tepat. Pasal 5 UU Kepailitan juga menggambarkan

---

<sup>59</sup> Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

bahwa utang suatu perseroan firma juga merupakan utang bagi seluruh pesero firmanya. Perseroan firma wajib melunasi seluruh utangnya, apabila harta kekayaan perseroan firma tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran utang-utangnya, maka tiap-tiap pesero firma wajib bertanggung jawab dan melunasinya dari harta pribadi pesero-pesero firma tersebut. Hal demikian sebagai konsekuensi dari tidak adanya pemisahan antara harta kekayaan perseroan firma dan harta kekayaan pribadi pesero firma.<sup>60</sup>

#### b. Kreditor

Kreditor adalah orang yang berdasarkan hubungan pribadi mempunyai subjektif untuk menuntut pemenuhan tagihannya dari debitor dan pada dasarnya berhak untuk memperoleh pembayaran atas tagihannya tersebut dari harta kekayaan debitor. Agar dapat digolongkan sebagai kreditor sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU, kreditor tersebut harus dapat menuntut tagihannya di muka Pengadilan.

Oleh karena itu, apa yang dikenal sebagai perikatan alami (*natuurlijke verbintenis*) tidak dapat menjadi dasar permohonan pernyataan pailit. Yang dimaksud dengan perikatan alami adalah *obligation civile manquee ou degeneree* (perikatan perdata yang cacat atau gagal) artinya perikatan semacam itu sejak semula tidak dapat dituntut pemenuhannya di muka Pengadilan, misalnya utang karena perjudian atau pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata) dan akibat

<sup>60</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 32.



kedaluwarsa yang membebaskan dari suatu kewajiban (Pasal 1967 KUH Perdata).<sup>61</sup>

Pada dasarnya setiap kreditor memiliki kedudukan yang seimbang terhadap kreditor lain dalam pembayaran piutangnya melalui penjualan kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kecuali terdapat alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan.<sup>62</sup>

Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Jika ada akhirnya disamakan antara kedudukan hukum kreditor pemegang jaminan dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan, maka adanya lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna lagi. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors* (ada yang menyebut dengan nama prinsip *structured prorata*).<sup>63</sup>

Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.<sup>64</sup>

Klasifikasi kreditor tersebut diuraikan di bawah ini :

#### 1. Kreditor preferen/kreditor yang diistimewakan

<sup>61</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 145.

<sup>62</sup> Pasal 1131 Jo. 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

<sup>63</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, Hlm. 31.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hlm. 32.



Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kedudukan kreditor istimewa ini berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai.<sup>65</sup>

Hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>66</sup>

Kreditor preferan dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut Undang-Undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi dalam hukum kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilese*, pemegang hak retensi dan lain sebagainya. Adapun kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, menerangkan yang dimaksud dengan kreditor preperan adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang yang bersangkutan. Kreditor preperen termasuk dalam golongan *secured creditors* karena sifat piutangnya menurut undang-undang diistimewakan untuk

<sup>65</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 147.

<sup>66</sup> Pasal 1133 Jo. 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

<sup>67</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*

didahulukan pembayarannya. Dengan kedudukan istimewa ini, kreditor preperen berada diurutan atas sebelum kreditor konkuren atau *unsecured creditors* lainnya.

Utang debitor pada kreditor preferen memang tidak diikat dengan jaminan kebendaan, tapi undang-undang mendahulukan mereka dalam hal pembayaran. Oleh karena itu jika debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka prosedur pembayaran terhadap kreditor preferen sama seperti kreditor konkuren yaitu dengan cara memasukan tagihannya kepada kurator untuk diverifikasi dan disahkan dalam rapat verifikasi.<sup>68</sup>

## 2. Kreditor konkuren

Kreditor konkuren (*unsecured creditors*) adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security right in rem*) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang. Dengan kata lain, kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Adapun pembayaran terhadap kreditor konkuren adalah ditentukan oleh kurator. Berdasarkan Pasal 1131 Jo. Pasal 1132 KUH Perdata, kreditor konkuren ini adalah semua kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan kreditor preferen.<sup>69</sup>

Kreditor konkuren dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm. 148.

<sup>69</sup> *Ibid.*



hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro parte*).<sup>70</sup>

Keberadaan dari kreditor konkuren dalam praktiknya lahir dari perikatan-perikatan tidak tertulis atau tertulis tapi tanpa jaminan. Misalnya, supplier barang-barang, kontrak jasa *cleaning service* dan sebagainya. Dalam hal debitor dinyatakan pailit, kreditor konkuren memiliki kedudukan yang tingkatannya sama dengan kreditor konkuren lainnya dan dibayar menurut keseimbangan (*pari passu*). Berdasarkan prinsip *pro rata* atau *pondsponds gewijs*, pembayaran kepada kreditor konkuren tidak ada yang didahulukan.<sup>71</sup>

### 3. Kreditor Separatis

Pada prinsipnya hukum kepailitan di seluruh dunia menganut asas bahwa hak-hak dari kreditor separatis tidak terpengaruh dengan pailitnya debitor, artinya kreditor separatis tetap dapat mengeksekusi barang jaminan piutangnya seolah-oleh debitor tidak sedang berada dalam keadaan pailit. Kreditor separatis berada di luar peristiwa debitornya, sehingga prinsip *paritas creditorium* yang menempatkan semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk dibayar dari harta pailit berdasarkan porsi *pondsponds gewijs* tidak berlaku bagi kreditor separatis. Pembayaran piutang kreditor separatis dilakukan berdasarkan hak istimewa yang

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm. 148-149.

<sup>71</sup> Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, Hlm. 207.



diatur dalam Pasal 1133 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>72</sup>

Kedudukan kreditor separatis pada periode sebelum debitor dinyatakan pailit maupun setelah diputuskan pailit, pada dasarnya tetap mengacu pada Pasal 55 dan Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, yaitu kreditor separatis ditempatkan diluar dari kepailitan debitornya, karena sifat jaminan piutang yang dimilikinya memberinya hak untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan guna pelunasan piutangnya.<sup>73</sup>

Dalam hal mengeksekusi jaminan utang, kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi seluruh utang-utangnya, maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utang-utangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit, ongkos-ongkos dan nilai utang maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada debitor.<sup>74</sup>

Kreditor yang digolongkan sebagai kreditor separatis yang tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan meskipun debitor dinyatakan pailit adalah pemegang hak gadai, pemegang hak jaminan fidusia, pemegang hak tanggungan, pemegang hipotik, pemegang hak retensi, penerima hak jaminan atas resi gudang serta hak agunan atas kebendaan lainnya.

<sup>72</sup>*Ibid.*, Hlm. 191.

<sup>73</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 153.

<sup>74</sup>*Ibid.*, Hlm. 155-156.

### c. Kejaksanaan

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksanaan untuk kepentingan umum.” Penjelasan dalam Pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

- a. Debitor melarikan diri.
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
- e. Debitor tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, dan
- f. Dalam hal lainnya menurut Kejaksanaan merupakan kepentingan umum.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU bahwa dalam pengertian umum termasuk pula “Dalam hal lainnya menurut Kejaksanaan merupakan kepentingan umum” maka berarti UUK-PKPU telah memberikan “*blank check*” kepada Kejaksanaan. Hal yang demikian membuka peluang atau kemungkinan terjadinya *abuse of power* oleh pihak Kejaksanaan.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 220.



Dapat dinyatakan ruang lingkup dari apa yang dimaksudkan dengan “kepentingan umum” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU tersebut sangat “mengerikan” bukan saja bagi debitor tetapi juga bagi kreditor. Oleh karena itu, perlu kiranya diadakan perubahan mengenai ruang lingkup “kepentingan umum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU dengan pengertian yang spesifik bukan seperti yang diberikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU tersebut.<sup>76</sup>

#### **d. Bank Indonesia**

Landasan yang cukup kuat bagi Bank Indonesia untuk mengajukan kepailitan bagi bank bermasalah, adalah Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bank Indonesia adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika debitornya adalah bank. Hal ini dapat dimengerti berdasarkan alasan :<sup>77</sup>

- a. Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya tidak mengenal adanya mekanisme kepailitan dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban atas suatu bank. Pertimbangannya, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, merupakan ketentuan yang bersifat dan mengatur khusus industri perbankan.
- b. Bank merupakan lembaga keuangan yang sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat, sehingga mempunyai karakteristik khusus

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 178-179.

dibandingkan badan hukum lain. Oleh karenanya, ketentuan mengenai tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank telah diatur secara khusus dan tersendiri (*lex specialis*) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999.

- c. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban bank ditempuh melalui prosedur likuidasi (Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya) bukan melalui prosedur permohonan kepailitan (Undang-Undang Kepailitan). Hal ini sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/379/V/1994 tanggal 13 Mei 1994.

Dalam hal bank sebagai debitor, tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit disebabkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>78</sup>

Sehubungan dengan karakteristik lembaga perbankan yang mengelola dana masyarakat, apabila bank sebagai debitor berhubungan dengan soal kepailitan, maka :<sup>79</sup>

- a. Pengajuan permohonan kepailitan tidak dapat diajukan sendiri oleh bank yang bersangkutan, karena didasarkan alasan untuk mencegah agar kondisi seperti itu digunakan oleh pemegang saham atau pemilik bank guna berupaya untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab terhadap para kreditor, termasuk nasabah penyimpan dana.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Hlm. 179.

<sup>79</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 215.



- b. Apabila terjadi pencabutan izin usaha bank dan dilikuidasi, maka pembayaran atau pengembalian dana diutamakan kepada nasabah penyimpan dana daripada dengan kreditor konkuren lainnya, namun tetap dengan tidak mengabaikan pembayaran kewajiban kepada kreditor/kreditor yang harus diistimewahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bank yang telah dilikuidasi tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank.

Dalam praktiknya, Bank Indonesia belum pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit atas suatu bank. Hal ini disebabkan ketentuan syarat kepailitan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak tepat untuk diterapkan pada bank sebagai subjek pailit, karena :<sup>80</sup>

- a. Syarat kepailitan tersebut didasarkan pada pemikiran terjadinya keadaan berhenti membayar karena tidak mampu atau tidak mau membayar utang. Apabila dikaitkan dengan baik sebagai debitor, maka hal ini erat kaitannya dengan pertaruhan kredibilitas bank. Secara logika awam, bagi bank yang pada dasarnya hanya dapat menjalankan usahanya atas dasar kepercayaan masyarakat, mempertaruhkan kredibilitas, misalnya “mengemplang” utang, tentu akan sangat merugikan sehingga sewajarnya bank akan berusaha untuk tidak dipailitkan.
- b. Tidak ada hubungan langsung (kausalitas) antara syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dan tingkat kesehatan (*performance*) bank,

---

<sup>80</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

artinya bank yang digolongkan masuk dalam kriteria untuk dimohonkan pailit, belum tentu tergolong tidak mampu.

#### e. Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan Bapepam dalam mengajukan kepailitan meliputi perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit. Alasan-alasan yang mendasar terhadap lembaga-lembaga dimaksud merupakan perseroan terbatas dan merupakan lembaga yang mendapat wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang berperan secara langsung dalam menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Adapun kewenangan Bapepam dalam UUPM sebagai pembina, pengatur, dan pengawas dengan tujuan menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>81</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sesuai dengan tujuan berdirinya otoritas ini untuk mengatur, mengawasi dan melindungi seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang OJK ini secara langsung memberikan otoritas kepada OJK untuk

---

<sup>81</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 188.



mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia baik itu perbankan, asuransi, maupun perusahaan efek.

Dengan telah diamanatkannya pengawasan lembaga keuangan kepada OJK maka sudah selayaknya dalam pengajuan permohonan pailit pada lembaga keuangan yang telah disebutkan sebelumnya hanya dapat diajukan oleh OJK. Namun pada kenyataannya OJK hanya berwenang mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan efek, lembaga kliring dan lembaga penjamin yang dapat diajukan permohonan pailit, untuk lembaga perbankan dan asuransi tetap pada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.<sup>82</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum terbentuknya OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pemohon pailit tersebut adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).<sup>83</sup>

Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh OJK karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, Hlm. 194.

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 229.

berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan OJK (dahulu Bapepam).

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut, bahwa OJK (dahulu Bapepam) juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, panitera yang bertugas mendaftarkan permohonan pernyataan pailit wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, apabila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh pihak selain OJK (dahulu Bapepam).<sup>84</sup>

#### **f. Menteri Keuangan**

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.

Hal ini didasarkan ada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika setiap kreditor bisa

---

<sup>84</sup> *Ibid.*



memailitkan, hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham. Ketentuan ini diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.<sup>85</sup>

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat kita tafsirkan semua BUMN yang ada di Indonesia. BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja.<sup>86</sup>

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menerangkan yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi-bagi atas saham. Artinya, untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut, yaitu : 1. Seluruh modalnya dimiliki negara, dan 2. Tidak terbagi atas saham-saham.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 191-192.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, Hlm. 193.

## 2.3 Akibat Hukum Putusan Pailit

### a. Putusan Hakim

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>88</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, mejelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama, dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PN, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan

---

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2009 Hlm. 211-212.



dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.<sup>89</sup>

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Waktu 60 (enam puluh) hari (dua bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, biaya ringan dan sederhana.

Dahulu dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1998 lebih cepat lagi, yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari (satu bulan), pengadilan sudah harus memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit, dengan pertimbangan yang rasional, Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan, yaitu 2 bulan di mana Pengadilan wajib memberikan putusan, terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.<sup>90</sup>

Putusan atas pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula :<sup>91</sup>

1. Pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

---

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 797.

<sup>90</sup> Jono, *Op. Cit.*, Hlm. 91.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Salinan putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.<sup>92</sup>

#### **b. Akibat Hukum Dari Kepailitan**

Sesuai ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan bahwa : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.<sup>93</sup>

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel* pailit). Perlu diketahui bahwa putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 333.



Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Dengan demikian jelas bahwa akibat hukum bagi debitor yang dinyatakan pailit, bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya, dan selanjutnya pengurusan harta pailit diserahkan kepada kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas kurator, Pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>94</sup>

Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi.

Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kepada kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi Pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*, Hlm. 334.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara umum berbagai akibat pernyataan pailit, sebagai berikut :<sup>96</sup>

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor, sedangkan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
7. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
8. Kreditor yang dijamin dengan hak gadai, hak fidusia, hak tanggungan atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.

---

<sup>96</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 292, Dalam Buku Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hlm. 334.



9. Hak eksekutif kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit dan kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan, dikecualikan terhadap barang-barang sebagai berikut :

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiunan, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau
3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas. Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit,

nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor. Pencatatan harta pailit dan daftar ini, oleh kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.<sup>97</sup>

Seperti diketahui bahwa dengan pailitnya si debitor, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh Undang-Undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua mode pemberlakuan, yaitu :<sup>98</sup>

### 1. Batal demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

### 2. Berlaku secara rule of reason

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti

<sup>97</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm.335.

<sup>98</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 61.



mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, Pengadilan Niaga, hakim pegawai, dan lain-lain.

Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini, harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan hakim pengawas. Sehingga, tidak terjadi secara otomatis. *Reason* untuk penyegelan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason* ini, dalam perundang-undangan biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut. Misalnya, tentang penyegelan tersebut, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa atas persetujuan hakim pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit.<sup>99</sup>

Perlu juga diketahui bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama, ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, seperti terlihat dalam tabel berikut ini :<sup>100</sup>

No.	Jenis Tindakan	Cara Terjadinya	Dasar Hukum
1.	Cekal	Demi Hukum	Pasal 95
2.	<i>Gijzeling</i>	Harus dimohon ke Pengadilan Niaga	Pasal 93
3.	Penyegelan	Harus dimintakan ke hakim pengawas	Pasal 99
4.	Stay	Demi hukum	Pasal 56 ayat (1)
5.	Sitaan umum atas harta debitor	Demi hukum	Pasal 1 ayat (1)

<sup>99</sup>*Ibid.*, Hlm. 62.

<sup>100</sup>*Ibid.*

Putusan pailit mempunyai akibat hukum ataupun implikasi terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor pailit itu sendiri, seperti hak untuk mengurus harta kekayaan yang beralih ke tangan kurator ataupun bahkan hak untuk melakukan segala upaya hukum yang berdampak terhadap harta kekayaan debitor harus dilakukan oleh kurator.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 106.



### BAB III

## AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH DEBITOR PERSEORANGAN YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK

### 3.1 Iktikad Baik dan Tidak Baik

Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Apa yang dimaksud dengan iktikad baik (*te goeder trouw; good faith*) perundang-undangan tidak memberikan defenisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan iktikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).

Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa “*goede trouw*” adalah maksud semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan iktikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.<sup>102</sup>

Pengertian iktikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (*Nederlandse Jurisprudentie*, hlm. 676) memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan “*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*”. Artinya iktikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.

---

<sup>102</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 134.

P.L. Werry menerjemahkan “*redeljkheid en billjkheid*” dengan istilah “kewajaran dan keadilan” atau “kepatutan dan keadilan”. *Redeljkheid* artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable; raisonnable*), meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma objektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subjektivitas para pihak. Menurut P.L. Werry norma ini pada hakikatnya sama dengan norma “kecermatan yang patut dalam masyarakat” pada norma tidak tertulis yang tercantum dalam Pasal 1365 BW (perbuatan melanggar hukum).<sup>103</sup>

Iktikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada iktikad baik yang nisbi (relatif-subjektif), orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik yang absolut-objektif atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif).<sup>104</sup>

Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu :

- a. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang bagi pihak yang beriktikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung risiko. Iktikad baik semacam ini dapat dari ketentuan Pasal 1977 (1) BW dan Pasal 1963 BW, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Hlm. 135-136.

<sup>104</sup> *Ibid.*, Hlm. 136-137.



- b. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaksud dalam hubungan hukum itu. Pengertian iktikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat iktikad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.<sup>105</sup>

Apakah suatu perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan melihat kepada perbuatan-perbuatan nyata pelaksanaan perjanjian itu, maka pelaksanaan perjanjian tersebut dapat diukur secara objektif, apakah dilaksanakan dengan iktikad baik atau tidak. Sehingga meskipun iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan sesuatu yang terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi iktikad baik itu dapat diukur secara objektif.<sup>106</sup>

Uraian di atas dapat dikonklusikan bahwa iktikad baik (*goede trouw*) ketika akan mengadakan perjanjian maupun ketika melaksanakan perjanjian, tidak lain daripada sikapmental manusia yang bersifat subjektif.<sup>107</sup>

Berbeda dengan kebanyakan penulis ahli-ahli hukum Indonesia yang selalu menganggap iktikad baik bersifat subjektif, kalangan ahli-ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Volmaar menganggap bahwa di samping adanya pengertian iktikad baik yang subjektif juga ada iktikad baik yang bersifat

<sup>105</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur, 1992, Hlm. 56-62.

<sup>106</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, Hlm. 249.

<sup>107</sup> *Ibid.*

objektif. Ternyata yang dinamakan iktikad baik yang bersifat objektif oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan (*billijkheid, redelijkheid*).<sup>108</sup>

Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), iktikad baik hendaknya diartikan sebagai.<sup>109</sup>

- a. Kejujuran pada waktu membuat kontrak.
- b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak di buat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik (meskipun ada juga yang berpendapat yang menyatakan keberatannya).
- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Dalam NBW pengaturan substansi iktikad baik tercantum pada ketentuan Pasal 6:2 dan 6:248 (1) NBW. Ketentuan tersebut telah menghapus dualisme penggunaan istilah “*goede trouw*”. Pengertian iktikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 1338 (3) BW diartikan “*redelijkhead en billijkheid*”, sedangkan untuk istilah “*goede trouw*” sebagaimana dimaksud Pasal 1963 BW dan 1977 BW tetap menggunakan istilah “*goede trouw*”.<sup>110</sup>

Beranjak dari pemahaman mengenai iktikad baik, kiranya dalam menjalankan aktivitasnya pelaku bisnis tidak boleh merugikan pihak lain, serta tidak memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri.

<sup>108</sup> *Ibid.*, Hlm. 249-250.

<sup>109</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, Hlm. 141.

<sup>110</sup> *Ibid.*



Dalam dunia bisnis, iktikad baik yang berkorelasi dengan keadilan akan menjadi keniscayaan apabila diterapkan secara proporsional.<sup>111</sup>

Meskipun dalam perundang-undangan tidak memberikan defenisi yang tegas dan jelas namun hal tersebut di atas cukup memberikan penjelasan tentang makna dari iktikad baik dan pelaksanaannya, sehingga iktikad tidak baik dapat disimpulkan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak jujur dan patut yang merugikan pihak lain yang mana atas kerugian tersebut mengakibatkan pihak yang beriktikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab.

### 3.2 Akibat Hukum Iktikad Tidak Baik Debitor

#### a. Menghindari Pembayaran Utang

Putusan kepailitan mengakibatkan harta pailit berada dalam sitaan umum.<sup>112</sup> Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor, dan hakim pengawas memimpin serta mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.<sup>113</sup> Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.<sup>114</sup>

<sup>111</sup>*Ibid.*, Hlm. 143.

<sup>112</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2010, Hlm. 218, mengutip dari Kartini Mulyadi, *Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, dalam Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (Editor), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 327.

<sup>113</sup>*Ibid.*, mengutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm. 256.

<sup>114</sup> Pasal 25 *Faillissements Verordening*, Dalam Buku Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2010, Hlm. 218.

Melihat akibat kepailitan tersebut, maka tidak jarang hukum kepailitan dipergunakan sebagai alasan untuk menghindarkan pembayaran utang. Untuk itu debitor mengajukan permohonan pailit karena dengan putusan pailit mengakibatkan segala tuntutan terhadap debitor beralih kepada kurator. Selanjutnya, kurator akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan membagi-bagikan hasil penjualan harta pailit itu secara seimbang kepada para kreditor. Hal ini berarti debitor tidak perlu repot menghadapi tuntutan kreditornya.<sup>115</sup>

Penggunaan hukum kepailitan sebagai alat untuk menghindari pembayaran utang juga dijumpai dalam praktik. Dilakukan debitor dengan cara mengajukan permohonan pailit dan kemudian debitor melarikan diri. Seperti dalam perkara kepailitan *Suchery v. PT. Mega Eltra*, *dkk* No. 1/Pdt.F/1988/PN.Medan tanggal 30 April 1988 (yang diuraikan dalam beberapa poin, sebagai berikut):<sup>116</sup>

1. Dalam perkara ini debitor (Suchery) pada tanggal 11 Februari 1988 mengajukan agar dirinya dinyatakan pailit karena usahanya mengalami kerugian sehingga mengakibatkan debitor berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Utang tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 416.071.535,- yang terdiri atas bilyet giro, bon-bon faktur, dan utang fasilitas kredit kepada bank. Sedangkan harta kekayaan debitor hanya berjumlah Rp. 143.234.195,-.
2. Dalam pertimbangan hukumnya diketahui bahwa para kreditor, yaitu 1. PT. Mega Eltra, 2. Sidodadi/Asi Murni, 3. PT. DharmaNiaga, 4. UD Mulia, 5.

<sup>115</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2010, Hlm. 218.

<sup>116</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Op. Cit.*, Hlm. 234-235.



Sehan/Sia Tiong Bio dan 6. PT. Semen Tiga Roda mengajukan keberatan atas permohonan kepailitan ini. Namun keberatan ini tidak ada dipertimbangkan oleh hakim. Hakim hanya melihat pada pembuktian tentang aktiva dan pasiva debitor dan dari perhitungan ini, hakim berpendapat bahwa telah terbukti debitor berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor.

3. Dalam putusan tertanggal 30 April 1988 hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Terhadap putusan ini 1. Suwono Wijaya (kreditur) mengajukan perlawanan (No. 21/Pdt.Plw/1988/PN.Medan), 2. Sia Tiong Bio (kreditur) mengajukan perlawanan (No. 22/Pdt.Plw/1988/PN.Medan), dan 3. Daulat (kreditur) mengajukan perlawanan (No. 23/Pdt.Plw/1988/PN.Medan). Alasan diajukan perlawanan adalah debitor mempunyai iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pailit tersebut dan merupakan tindakan ura-ura ataupun topengan belaka (*Schij Handeling*) selain itu kreditor telah mengajukan/melaporkan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Medan, karena menurut hemat kreditur, debitor telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, yang mengakibatkan kreditor dirugikan.
4. Hakim dalam putusan tentang perlawanan tertanggal 7 Maret 1989 mengabulkan gugatan perlawanan dengan *verstek*. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 April 1988 No. 1/Pdt.F/1988/PN. Namun dalam perkembangan selanjutnya diketahui bahwa Suchery telah

melarian diri sejak putusan pailit ditetapkan oleh hakim dan tidak diketahui keberadaannya.

Apabila harta pailit sudah tidak ada lagi, maka kurator tidak akan dapat melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sering terjadi, setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh hakim ternyata harta pailit sudah tidak ada lagi. Akhirnya tujuan hukum kepailitan tidak tercapai yaitu untuk membagi harta pailit secara seimbang kepada para kreditornya.<sup>117</sup>

Apabila harta pailit sudah sedemikian minimnya bahkan tidak mampu lagi membayar ongkos kepailitan, maka *Faillisement Verordening* memungkinkan dicabutnya kepailitan. Pencabutan kepailitan ini harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang berkompeten menjatuhkan kepailitan, setelah mendapat usul dari Hakim Komisaris, dan mendengar saran-saran dari panitia kreditor serta pendapat dari debitor pailit. Pencabutan kepailitan ini harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan seluruh biaya pencabutan dibebankan kepada debitor.<sup>118</sup>

Pencabutan kepailitan memiliki akibat hukum :<sup>119</sup>

- a. Debitor kembali berada dalam keadaan seperti sebelum ia dijatuhi putusan kepailitan.
- b. Kreditor memperoleh kembali hak-haknya untuk mengadakan eksekusi secara individual.

<sup>117</sup>*Ibid.*, Hlm. 235.

<sup>118</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Op. Cit., Hlm. 220.

<sup>119</sup>*Ibid.*, mengutip dari Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, Hlm. 42.



## b. Mendapatkan Tuntutan Pidana

Dalam kaitannya antara hukum kepailitan dengan hukum pidana, di dalam KUHPidana terdapat pasal-pasal yang dapat didakwakan terhadap debitor, yaitu Pasal 263 (pemalsuan surat), Pasal 264 (pemalsuan akta-akta otentik, surat utang, surat sero, tanda bukti dividen, surat kredit atau surat dagang), Pasal 266 (memberikan keterangan palsu terhadap akta otentik), Pasal 372 (Penggelapan), Pasal 374 (penggelapan karena hubungan kerja), Pasal 375 (penggelapan oleh wali pengampu, pengurus), Pasal 378 (penipuan).<sup>120</sup>

Terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit dapat didakwakan Pasal 396 KUHPidana tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit yang merugikan kreditornya, Pasal 397 KUHPidana tentang perbuatan debitor pailit yang telah merugikan secara menipu terhadap kreditornya, Pasal 398 dan 399 KUHPidana sebjeknya adalah pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai, koperasi yang telah dinyatakan pailit, Pasal 400, Pasal 401, Pasal 402, dan Pasal 403 KUHPidana.<sup>121</sup>

Denny Kailimang menyebutkan unsur-unsur barangsiapa dalam kepailitan, disebut debitor, berarti dapat perorangan (pedagang) atau badan hukum. Maka yang dapat dikualifikasikan barang siapa adalah direksi komisaris dan pemegang saham.<sup>122</sup>

<sup>120</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Op. Cit., Hlm. 216.

<sup>121</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Op. Cit., Hlm. 232.

<sup>122</sup> *Ibid.*, Mengutip dari Denny Kailimang, *Aspek-aspek Pidana Dalam Kepailitan*, Dalam Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (Editor), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 315-327.

Undang-Undang tentang Kepailitan mengatur secara ketat bingkai waktu (*time frame*) atas penyelesaian proses kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa permohonan kepailitan, harus memutuskan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Demikian pula Mahkamah Agung, harus memutus permohonan kasasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.<sup>123</sup>

Penyelesaian proses kepailitan yang demikian tersebut, mengakibatkan permohonan pernyataan pailit mendapatkan putusan yang tergolong cepat dalam menyelesaikan utang-piutang debitor kepada dengan para kreditor.

**c. Mengalihkan Harta**

Karena permohonan kepailitan hanya merupakan akal-akalan debitor, maka banyak dijumpai debitor mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain. Si pailit melakukan perbuatan yang merugikan kreditornya dengan cara menjual harta pailit, menggelapkan harta pailit.<sup>124</sup>

*“Raad van justitie ini hari soedah preksa perkaraja toean Kwee Bian Tjiang alias Kwik Biang Tjiang, soedagar beroemah di Goedean Djokdja, terdakwa sebagai soedagar soedah meroegiken pioetang pioetang dengan lakoeken tipoe daja dalem faillisementnja, jaitoe tanah-tanah opstal diatas satoe perceel Sultan, dalem bilangan desa Ngambangan, Djokdja soedah disingkirken dari boedelnja, ia soedah djoel itoe Opstal opstal pada toean Tjing Tjion Hay di hadpanja Loerah dari Godean. Pepreksaan lebih djaoeh ini perkara aken dibikin tanggal 4 maart j.a.d. dengan Raad menitahken boeat panggil mengadep doea saksi jang ini hari tida datang.”<sup>125</sup>*

<sup>123</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm. 31.

<sup>124</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Op. Cit.*, Hlm. 169.

<sup>125</sup> “Perkara Faillisement “Djawa Tengah”, Selasa, 17 Februari 1925, Hlm. 10, dikutip dalam buku Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Kencana, Depok*, 2017, Hlm. 169.



Sejak Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU disempurnakan, maka terdapat cara untuk mengatasi hambatan terhadap debitor pailit yang mengalihkan harta pailit, yakni kurator dapat melakukan gugatan untuk membatalkan pengalihan harta pailit dalam bentuk jual-beli, hibah dan lain sebagainya. Segala perbuatan hukum debitor yang mengalihkan hartanya 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Pasal 397 KUH Pidana mengancamkan pidana terhadap debitor yang secara curang memindahtangankan harta kekayaannya, baik setelah yang bersangkutan dinyatakan pailit atau yang bersangkutan mengetahui bahwa kepailitan terhadap dirinya tidak dapat dihindari dan perbuatan itu dapat mengakibatkan kerugian terhadap para kreditor. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>126</sup>

Pedagang (*koopman*) yang telah dinyatakan pailit (*in staat van faillissement*) atau yang telah diizinkan oleh Pengadilan untuk menyerahkan harta kekayaannya (*gerechtiged boedelafstand*), diancam karena merugikan kreditor (*bank breuk*) secara curang (*bedriegelijk*) jika ia, untuk mengurangkan kreditor secara curang melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>127</sup>

<sup>126</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 601.

<sup>127</sup> *Ibid.*, Hlm. 602.

Ke-1. Melakukan pengeluaran yang tidak ada, atau tidak membukukan pendapatannya, atau mengalihkan sesuatu barang dari harta kekayaanya.

Ke-2. Memindahkan (*vervreemden*) dengan cuma-cuma sesuatu barang atau dengan harga di bawah harga yang seharusnya.

Ke-3. Dengan suatu cara yang menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu telah dinyatakan pailit atau ketiak diketahuinya bahwa kepailitan terhadap dirinya tidak dapat dicegah lagi.

Ke-4. Tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*) atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat ketiga Pasal tersebut.

Pasal ini erat hubungannya dengan ketentuan *actio pauliana* sebagai diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUK-PKPU. Terhadap perbuatan yang demikian itu, bukan saja barang tersebut dapat dituntut kembali oleh Kurator untuk kemudian dimasukkan ke dalam Harta Pailit asalkan perbuatan itu dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan, tetapi terhadap debitor dapat pula dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 397 KUH Pidana tersebut.

### 3.3 Akibat Hukum Iktikad Tidak Baik Debitor Bagi Kreditor

#### a. Menghambat Pembayaran Utang

Mengenai syarat untuk dapat dinyatakan pailit, Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat



ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Memperhatikan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan adalah :<sup>128</sup>

- a. Terdapat minimal 2 (dua) kreditor.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang.
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu **dan dapat ditagih**.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan **apabila terdapat** fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa **persyaratan** untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah **dipenuhi**.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) tersebut menerangkan yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Syarat dan konsep pembuktian sederhana dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, mempermudah debitor untuk mengajukan permohonan pailit rekayasa dengan tujuan agar segala pembayaran utangnya kepada para kreditor

---

<sup>128</sup> H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 88-89.

tertunda untuk sementara waktu setidaknya menunggu hingga adanya putusan Pengadilan Niaga.

#### **b. Dapat Melakukan Tuntutan Hukum**

Di Indonesia, *bankruptcy fraud* atau kejahatan yang berkaitan dengan kepailitan dan harta pailit tidak ada diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU maupun dalam UU perseroan Terbatas. Ketentuan Pidana yang diatur dalam Bab XXVI mulai dari Pasal 396 sampai dengan Pasal 405 KUHPidana digolongkan sebagai “Perbuatan merugikan pemiutang atau orang lain yang memiliki hak” yang dilakukan oleh debitor perorangan, direksi maupun komisaris perseroan serta oleh kreditor”.

Perbuatan orang-orang yang terbiasa mengutang kesana-kemari (berutang langsung, tidak melalui cara melakukan pembelian barang) dan dengan sengaja tidak melunasi utang-utangnya itu (mengemplang utang) dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana, yaitu Pasal Penipuan. Bunyi lengkap Pasal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>129</sup>

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal penipuan tersebut, secara khusus menyebutkan perbuatan yang berkaitan dengan utang, yaitu perbuatan penipuan untuk menggerakkan orang memberi utang kepada si pelaku dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

<sup>129</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm. 600.



kebohongan. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dimaksud disini ialah dengan tidak membayar utangnya kepada si kreditor baik untuk sebagian maupun keseluruhan. Merujuk kepada Pasal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kreditor dapat melakukan tuntutan hukum kepada debitor yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan pembayaran utangnya kepada kreditor.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum permohonan Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4)UUKPKPU mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) dimaksud menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui Advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Permohonan pailit sudah harus diputuskan oleh Pengadilan Niaga paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan, dengan syarat apabila selama proses persidangan permohonan pailit tidak ada diajukan permohonan PKPU oleh debitor atau kreditor lainnya. Upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah kasasi dan peninjauan kembali dengan waktu penyelesaian yang sama yaitu 60 (enam puluh) hari setelah



- tanggal permohonan kasasi atau peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung.
2. Akibat hukum penyalahgunaan permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik dengan tujuan hanya sebagai akal-akalan saja dengansebelumnya mengutang kesana-kemari dan dengan sengaja tidak melunasi utang-utangnya itu (mengemplang utang) berakibat hukum segala pembayaran utang kepada para kreditor tertunda untuk sementara waktu setidaknya menunggu hingga adanya putusan Pengadilan Niaga bahkan selama proses permohonan pailit diperiksa oleh Pengadilan Niaga, debitor mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan cara menjual harta pailit maupun menggelapkan harta pailit. Akibat hukum penyalahgunaan permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad tidak baik tersebut dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 372 Jo. Pasal 378 KUHPidana.
  3. Analisis hukum permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik dalam putusan Nomor :12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Mdn. mengharuskan permohonan pailit melengkapi dokumen sebagai sumber hukum formil berupa surat permohonan pernyataan pailit bermeterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, izin pengacara yang telah dilegalisasi/kartu pengacara, surat kuasa khusus, surat tanda bukti diri (KTP) dari suami dan istri yang masih berlaku, surat persetujuan suami/istri yang dilegalisasi, daftar aset dan tanggungjawab, neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan

mempunyai perusahaan). Namun pemohon pailit tidak melampirkan legalisasi akta perkawinan antara pemohon pailit dengan suaminya, bukti persetujuan suami/istri, daftar aset dan tanggungjawab serta neraca pembukuan terakhir. Seharusnya putusan hakim dalam perkara Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn. yang menjatuhkan putusan menolak permohonan pernyataan pailit debitor bagi diri sendiri atau debitor perseorangan untuk seluruhnya berdasarkan pertimbangan hukum hakim bukan karena disebabkan pemohon tidak memenuhi syarat formil melainkan disebabkan oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

## 5.2 Saran

Adapun saran terhadap pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum permohonan Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diajukan oleh debitor perseorangan (*voluntary petition*) di nilai masih terdapat kekurangan dan dapat merugikan kreditor sehingga harus dilakukan revisi, sebab debitor yang mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri tidak diberikan kewajiban oleh Undang-Undang untuk membuktikan keadaan berhenti atau tidak mampu membayar dengan audit pejabat publik yang berwenang.
2. Akibat hukum penyalahgunaan permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik yaitu menunda segala pembayaran utangnya kepada kreditor, mengalihkan harta kekayaannya maupun



menggelapkan harta pailit, diharapkan dapat ditanggulangi dengan mengatur adanya *Insolvency Test* dan audit pejabat publik yang berwenang terhadap debitor perseorangan yang mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri dalam revisi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Analisis hukum permohonan kepailitan oleh debitor perseorangan yang tidak beriktikad baik dalam putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Mdn. mengingat Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seyogiannya putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dengan menolak permohonan pernyataan pailit debitor bagi diri sendiri atau debitor perseorangan untuk seluruhnya bukan disebabkan pemohon tidak memenuhi syarat formil melainkan disebabkan oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Agra dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor, 2011.
- Ginting, Ras Elyta, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- HS Salim, H., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-4, 2016.
- Hernoko, Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Harahap, Yahya M., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kelsen, Hans, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Lebacqz, Karen, *Six Theories of Justice (teori-teori keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Manik, Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.



- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Nugroho, Adi Susanti, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur, 1992.
- Robert, *Problema Sekitar Pembuktian Sederhana Dalam Hukum Kepailitan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2016.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Depok, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Sofimedia, Jakarta, 2010.
- Susanti, Ochtorina Dyah dan Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sjahdeini, Remy Sutan, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sastrawidjaja, S. Man, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014.
- Suyatno, Anton R., *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

### C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

